

# nawaja

Edisi 02, Vol. 09

Peran Yudisial dalam Mengendalikan Otoritas Pemerintah

## Jurnal Integritas:

- Evaluasi implementasi program anti pencucian uang di Indonesia
- Peran pendidikan dalam memerangi korupsi: Komparasi Indonesia dan Hong Kong

## Koleksi Buku Bulan Ini:

- *Public Interest Advocay: Kedudukan Hukum dalam Memperjuangkan Hak Konstitusional Warga Negara*
- *Politik Hukum Pancasila*
- *Penjelasan UUD 1945: Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi*
- *Menjaga Etika Menjamin Kemuliaan: Dinamika Penegakan Kode Etik dan Perilaku Hukum di Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung*
- *Hukum Acara Pidana: Dari Penyelidikan Hingga Eksekusi Putusan*
- *Lembaga Perwakilan: Perbandingan 20 Negara Sistem Presidensial di Dunia*

# Peran Yudisial dalam Mengendalikan Otoritas Pemerintah:

## Membangun Negara Berkeadilan Kontrol Yudisial Terhadap Kekuasaan Pemerintahan dalam Kerangka Mewujudkan Negara Kesejahteraan

Dalam dinamika pemerintahan yang beragam, ada satu kekuatan yang kokoh menjaga keadilan. Yudisial merupakan suatu lembaga yang sering kali menjadi penentu dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Namun, peran yang dimainkan oleh yudisial tidak hanya sekedar memberikan putusan, tetapi juga mengendalikan otoritas pemerintah demi membangun negara yang berkeadilan. Yudisial bertindak sebagai pengawas yang memastikan bahwa kekuasaan tidak disalahgunakan, dan setiap warga negara mendapatkan perlakuan yang adil di hadapan hukum.

Salah satu peran utama yudisial adalah menjaga keseimbangan kekuasaan antara eksekutif, legislatif, dan dirinya sendiri. Dalam suatu sistem demokratis, kekuasaan yang terlalu terkonsentrasi pada satu lembaga pemerintahan bisa mengarah pada penyalahgunaan kekuasaan. Karena itu, yudisial hadir sebagai penyeimbang untuk memastikan bahwa kekuasaan dipertahankan pada batas yang ditetapkan oleh konstitusi dan hukum. Yudisial juga berperan dalam memastikan keadilan bagi semua warga negara. Menjadi pengawal hukum, lembaga yudisial harus bebas dari pengaruh politik atau tekanan eksternal apa pun. Dengan memberikan putusan yang didasarkan pada bukti dan prinsip-prinsip hukum yang berlaku, yudisial efektif dalam menjamin keadilan. Melalui keputusannya, yudisial mampu melindungi hak-hak individu dan menegaskan supremasi hukum sebagai pijakan utama negara yang adil.

Tulisan yang dirangkai oleh Muhamad Doni Ramdani merupakan sebuah kajian mendalam tentang peran yang dimainkan oleh pengawasan hukum terhadap kekuasaan eksekutif dan legislatif dalam membangun masyarakat yang adil. Penulis dengan cermat membahas bagaimana sistem pengawasan hukum dapat memastikan bahwa pemerintahan eksekutif bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan hukum.



Menyorot peran yang vital dari lembaga yudisial dalam menegakkan prinsip-prinsip keadilan dan mengendalikan otoritas pemerintah dalam rangka membangun sebuah negara yang berkeadilan. Penulis dengan tajam membahas bagaimana kekuasaan yudisial berperan sebagai penyeimbang terhadap kekuasaan eksekutif dan legislatif, serta pentingnya independensi yudisial dalam memastikan keadilan dalam setiap putusan hukum.

Melalui pendekatan yang komprehensif dan informatif, buku ini tidak hanya relevan bagi para akademisi dan pakar hukum, tetapi juga bagi praktisi hukum, pembuat kebijakan, dan masyarakat umum yang peduli terhadap tegaknya prinsip-prinsip keadilan dalam pemerintahan. Tetapi, buku tersebut kurang menyajikan solusi atau rekomendasi konkret untuk mengatasi masalah atau tantangan yang dihadapi dalam upaya mengendalikan otoritas pemerintah demi membangun negara yang berkeadilan. Dibalik kelebihan dan kekurangan pada buku ini, buku ini sangat layak untuk dibaca. Temukan segera buku ini di Perpustakaan KPK!

**Penulis** : Muhamad Doni Ramdani  
**Penerbit** : RajaGrafindo Persada  
**Tahun Terbit** : 2023  
**Tebal Buku** : 186

**Evaluasi implementasi program anti pencucian uang di Indonesia**

***Evaluation of the anti-money laundering programs implementation in Indonesia***



Istilah pencucian uang sudah muncul sejak sekitar awal abad ke-19. Walaupun berbagai upaya pencegahan dan penindakan telah dikembangkan sejak saat itu, namun pencucian uang masih terjadi di seluruh dunia hingga saat ini. Oleh karena itu, perlu dilakukan evaluasi secara terus menerus untuk memastikan bahwa peraturan yang berlaku tetap memadai. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas program anti pencucian uang di Indonesia dengan menggunakan pendekatan elemen *opportunity* dalam model *fraud* yang direpresentasikan dengan regulasi, implementasi, dan supervisi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi: (1) efektivitas pengendalian pencucian uang, (2) tingkat kepatuhan Bank, (3) kinerja lembaga pengawas dan pengatur, dan (4) mengetahui kendala dalam implementasi program anti pencucian uang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan evaluasi. Penelitian ini memperoleh data dari responden mencakup Otoritas Jasa Keuangan, PPATK selaku FIU (*Financial Intelligence Unit*) dan Bank yang diteliti serta laporan evaluasi dan indeks yang relevan lainnya. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa implementasi program Anti Pencucian Uang di Indonesia sudah baik tetapi masih memerlukan peningkatan dalam upaya pencegahan berbasis risiko dan upaya penindakan. Hasil dari penelitian ini juga menunjukkan bahwa identifikasi Pemilik Manfaat merupakan salah satu permasalahan yang dihadapi oleh Bank.

**Peran pendidikan dalam memerangi korupsi: Komparasi Indonesia dan Hong Kong**

***The role of education in curbing corruption: A comparison of Indonesia and Hong Kong***




Indonesia telah lama berurusan dengan korupsi. Beberapa strategi telah diterapkan untuk mengatasi kompleksitas korupsi, salah satunya adalah pendidikan antikorupsi (PAK). Beberapa negara telah mencoba menerapkan PAK, dan Hong Kong adalah salah satu negara yang paling sukses melakukannya. Dengan menggunakan metode komparatif, studi ini bertujuan untuk mengkaji dampak PAK terhadap korupsi, menganalisis perbedaan implementasi PAK di Hong Kong dan Indonesia, serta mengembangkan saran untuk pemerintah Indonesia berdasarkan praktik terbaik yang ditemukan dalam pendekatan PAK Hong Kong sambil tetap mempertimbangkan konteks Indonesia. Melalui kajian ini, ditemukan bahwa peningkatan kolaborasi di antara pemangku kepentingan (KPK, Kementerian, dan pihak swasta), pemberdayaan sekolah dan guru, penggunaan media publik, dan dukungan politik yang memadai adalah faktor-faktor yang relevan untuk meningkatkan PAK di Indonesia.

# Koleksi Bulan Ini!



## Public Interest Advocay: Kedudukan Hukum dalam Memperjuangkan Hak Konstitusional Warga Negara

Memberikan pemahaman tentang bagaimana kedudukan legal *standing public interest policy* dalam menjaga hak-hak konstitusional Warga Negara Indonesia.



## Politik Hukum Pancasila

Menyajikan berbagai peraturan perundang-undangan (*regeling*), keputusan tata usaha negara (*beschikking*), peraturan kebijakan (*beleidsregel*), dan putusan lembaga peradilan (*vonnis*) yang menyebut dan menggunakan Pancasila sebagai dasar pertimbangan.



## Penjelasan UUD 1945: Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi

Terdiri atas delapan belas bab, buku ini membahas dan menguraikan penjelasan dan tafsir konstitusional atas UUD 1945 berdasarkan putusan-putusan MK.






### **Menjaga Etika Menjamin Kemuliaan: Dinamika Penegakan Kode Etik dan Perilaku Hukum di Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung**

Membahas sejarah kemunculan jabatan hakim sekaligus mengidentifikasi berbagai kepribadian mulia yang ideal dimiliki seorang hakim, sekaligus menjabarkan perkembangan kekuasaan kehakiman dan kode etikanya.




### **Hukum Acara Pidana: Dari Penyelidikan Hingga Eksekusi Putusan**

Buku ini dapat menjadi panduan lengkap yang menyajikan berbagai aspek hukum acara pidana, baik dalam konteks teoretis maupun praktis, mulai dari tahap awal penyelidikan hingga eksekusi hukuman, sesuai dengan kerangka hukum acara pidana di Indonesia.



### **Lembaga Perwakilan: Perbandingan 20 Negara Sistem Presidensial di Dunia**

Membahas berbagai hal seputar lembaga perwakilan dalam sistem pemerintahan presidensial di 20 negara yang terbagi dalam 5 kawasan: Asia, Amerika, Eropa, Oceania, dan Afrika.



# nawaja

Edisi 04, Vol. 09

Yuk Berkunjung ke Perpustakaan KPK  
Scan untuk informasi lebih lanjut

